



PROVINSI
DKI JAKARTA

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

2024



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS).....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS).....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS).....	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	8
2.1 Rencana Pendapatan.....	8
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	10
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	14
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	16
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	17
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	17
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan.....	24
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan	24
BAB VI PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	11
Tabel 4.1	Perubahan Plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024	18
Tabel 4.2	Penjabaran Kelompok Belanja Pegawai berikut Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun 2024	19
Tabel 5.1	Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.....	25
Tabel 5.2	Ringkasan Struktur Perubahan RAPBD pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 meliputi tahapan yaitu (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Selanjutnya, Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan PPAS dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), dimana KUA adalah merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Laporan Realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Selanjutnya pada Ayat (2) Pasal 162 dijelaskan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam Rancangan Perubahan KUA serta Rancangan Perubahan PPAS Berdasarkan perubahan RKPD.

Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan:

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- 3) Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
- 4) Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang disesuaikan pada perundangan yang berlaku, maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian diharapkan Perubahan PPAS lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, maka Perubahan PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Menetapkan kegiatan dan anggaran yang ditambah/baru maupun yang dikurangi/dimatikan untuk diakomodir dalam Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2024;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan daerah melalui perubahan anggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Desposit Facility (TDF);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

43. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility*;
44. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
45. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
47. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
49. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim;
50. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
51. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
52. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
53. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
54. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
55. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
56. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan Pinjaman daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Rencana Pendapatan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Provinsi DKI Jakarta direncanakan sebesar Rp75.222.605.054.614,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp50.497.277.844.991,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 24.022.479.749.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp702.847.460.623,00. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.446.382.571.261,00, maka perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.715.222.483.353,00 atau naik 5,13 persen. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Target PAD pada perubahan Tahun Anggaran 2024 diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp1.900.803.195.634,00 menjadi Rp50.497.277.844.991,00 atau turun 3,63 persen jika dibandingkan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.398.081.040.625,00.

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas (Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan), Pajak Reklame; dan Pajak Air Tanah (PAT).

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pajak Daerah diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp1.260.000.000.000,00 menjadi Rp44.980.000.000.000,00 atau turun 2,72 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.240.000.000.000,00.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, penerimaan Retribusi Daerah diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp183.732.455.247,00 menjadi Rp666.766.726.052,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp483.034.270.805,00 atau naik 38,04 persen.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp188.604.592.937,00 atau turun 22,92 persen menjadi Rp634.395.407.063,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp823.000.000.000,00.

2.1.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diprediksi turun sebesar Rp635.931.057.944,00 menjadi Rp4.216.115.711.876,00 atau turun 13,11 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.852.046.769.820,00.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp4.696.471.860.000,00 atau 24,30 persen menjadi Rp24.022.479.749.000,00 dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.326.007.889.000,00. Kenaikan sebesar Rp4.696.471.860.000,00 diperoleh dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF).

2.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 diprediksi turun sebesar Rp19.446.181.013,00 menjadi Rp702.847.460.623,00 atau turun 2,69 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp722.293.641.636,00.

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. Jadi dengan kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan diprediksi naik sebesar Rp985.312.276.989,00 menjadi Rp10.255.502.731.787,00 atau naik 10,63 persen, dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.270.190.454.798,00 Secara rinci Proyeksi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Sumber penerimaan pembiayaan salah satunya diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, SiLPA menjadi sebesar Rp6.542.421.120.069,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp2.682.562.721.102,00 atau naik 69,50 persen bila dibanding dengan Penetapan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.859.858.398.967,00.

2.2.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Pinjaman Daerah diprediksi turun sebesar Rp1.697.250.444.113,00 menjadi Rp3.713.081.611.718,00 atau turun 31,37 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.410.332.055.831,00.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat digambarkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	APBD TA 2024	PERUBAHAN KUA PPAS APBD TA 2024	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.398.081.040.625	50.497.277.844.991	
4.1.01	Pajak Daerah	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000	Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024
4.1.02	Retribusi Daerah	483.034.270.805	666.766.726.052	Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	823.000.000.000	634.395.407.063	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.852.046.769.820	4.216.115.711.876	Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	19.326.007.889.000	24.022.479.749.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.326.007.889.000	24.022.479.749.000	1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	APBD TA 2024	PERUBAHAN KUA PPAS APBD TA 2024	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5
				2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas Treasury Desposit Facility (TDF)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	722.293.641.636	702.847.460.623	
4.3.01	Pendapatan Hibah	722.293.641.636	702.847.460.623	1. Adendum PKS IX Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB 21/2014 No 65 Tahun 2014 Antara PT. Jasa Raharja Cab DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta
4.3.02	Dana Darurat	0	0	2. NPHD Nomor PHD-001/MK.7/2019 tanggal 13 Februari 2019 Proyek MRT Jakarta Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	3. NPHD Nomor PHD-1/MK.7/DTK.03/MRT/2023 tanggal 13 November 2023 HibH Proyek MRT Jakarta Fase 2 (II) Lebak Bulus-Bundaran HI
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		72.446.382.571.261	75.222.605.054.614	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718	1. PP 1/2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
				2. SLA-1295/DSMI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Proyek MRT Jakarta Fase II Bundaran HI-Kota)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		9.270.190.454.798	10.255.502.731.787	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		81.716.573.026.059	85.478.107.786.401	

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas, terlihat bahwa Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.776.222.483.353,00 bila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, untuk Penerimaan Pembiayaan pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp985.312.276.989,00 bila dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun Kriteria Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, meliputi:

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
2. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;
4. Penyelesaian isu utama pembangunan, antara lain:
 - a. Ketahanan terhadap bencana, utamanya terkait penanggulangan banjir;
 - b. Ketahanan ekonomi inklusif dalam rangka mengantisipasi resesi ekonomi;
 - c. Kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas, utamanya terkait penanganan kemacetan;
 - d. Manusia sehat, berdaya saing dan setara, utamanya terkait pencegahan stunting; dan
 - e. Pemerataan pembangunan, utamanya terkait penanggulangan kemiskinan;
5. Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus dan belanja wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

Adapun Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dimaksud sebagaimana tergambar pada **Lampiran I**. Selanjutnya untuk perubahan plafon prioritas anggaran sementara perurusan dan per SKPD adalah sebagaimana tersaji pada **Lampiran II** dan Gambaran lebih lanjut mengenai

Perubahan APBD yang di Klasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran III**.

Program prioritas sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, Prioritas Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Perubahan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 memuat:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional; dan
3. Prioritas masing-masing Daerah yang tercantum pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Program Prioritas dimaksud angka 1 (satu) adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran I dan untuk program prioritas tersebut angka 3 (tiga) adalah sebagaimana lampiran II yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, serta dilengkapi dengan lampiran III berisi Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan indikator kinerja. Adapun Program Prioritas Sinkronisasi Kebijakan sebagaimana angka 2 (dua) tidak ada mengingat Otonomi Daerah di DKI Jakarta berada ditingkat Provinsi (Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta merupakan SKPD).

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pada proses perencanaan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kebijakan jumlah alokasi plafon setiap SKPD/UKPD dilakukan dengan pendekatan pagu indikatif melalui penentuan skala prioritas kegiatan Unggulan/Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Tahun Anggaran 2024 serta memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara literatif antara SKPD/UKPD dengan TAPD secara detail, sehingga diperoleh program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, penjelasan perubahan plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan berdasarkan program kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Adapun plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagaimana tersaji pada **Lampiran IV**.

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dan Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Untuk Belanja Transfer berupa Belanja Bantuan Keuangan. Adapun Perubahan Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Perubahan Plafon anggaran sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN KUA PPAS APBD TA 2024
1	2	3	4
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI	59.655.768.655.772	61.360.236.092.597
5.1.01	Belanja Pegawai	20.065.594.901.085	20.105.510.340.949
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.309.645.709.375	27.882.366.981.551
5.1.03	Belanja Bunga	256.000.000.000	195.850.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601
5.1.05	Belanja Hibah	3.306.327.319.994	3.358.509.284.994
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.114.488.637.394	3.497.201.399.502
5.2	BELANJA MODAL	11.554.909.926.952	13.234.176.899.646
5.2.01	Belanja Modal Tanah	496.573.982.250	778.489.974.015
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.215.614.282.835	2.922.879.426.431
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.445.384.703.838	3.692.104.126.476
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.145.681.997.786	5.591.878.724.328
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.374.024.236	115.568.807.750
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	134.280.936.007	133.255.840.646
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.072.006.625.640	1.319.446.127.895
5.4	BELANJA TRANSFER	318.312.154.164	385.033.285.520
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.312.154.164	385.033.285.520
JUMLAH BELANJA		72.600.997.362.528	76.298.892.405.658

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.105.510.340.949,00 sebagaimana diuraikan dan tercermin pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Penjabaran Kelompok Belanja Pegawai berikut Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun 2024

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.756.249.320.859
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	748.075.537.036
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	247.213.029.658
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	67.663.437.534
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	45.247.503.222
6	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	-
7	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	149.959.402.652
8	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	76.462.865.969
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.952.901.865
10	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	32.640.000
11	Belanja Tunjangan Beras PNS	135.113.444.235
12	Belanja Tunjangan Beras PPPK	46.041.025.352
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.633.540.887.853
14	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.302.099.118
15	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.646.571
16	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8.430.860
17	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	281.366.160.000
18	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	68.494.233.260
19	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.465.994.732
20	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.744.977.415
21	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	16.397.984.188
22	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	4.896.525.786
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	233.605.322.101
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.409.224.488.378
26	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	726.435.242.290
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	171.563.564.000
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	145.729.001.000
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.127.706.000

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	-
31	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	-
32	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	-
33	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	10.596.751.000
34	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	-
35	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	-
36	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.254.128.000
37	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	118.627.531.000
38	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	72.268.229.000
39	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Alat Berat	150.000.000
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	93.706.852.000
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-
42	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	-
43	Belanja TPG PNSD	1.248.596.969.000
44	Belanja Tamsil Guru PNSD	27.938.500.000
45	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	10.253.750.293
46	Belanja Uang Representasi DPRD	3.357.900.000
47	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	470.106.000
48	Belanja Tunjangan Beras DPRD	305.280.000
49	Belanja Uang Paket DPRD	287.820.000
50	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	4.868.955.000
51	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	422.037.000
52	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	173.043.000

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
53	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	26.712.000.000
54	Belanja Tunjangan Reses DPRD	6.678.000.000
55	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.500.000.000
56	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	890.400.000
57	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	164.151.600
58	Belanja Jaminan Kematian DPRD	164.151.600
59	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	90.052.800.000
60	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	26.488.000.000
61	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.439.100.000
62	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	82.755.000
63	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.586.000
64	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	148.959.000
65	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.878.720
66	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	10.319.000
67	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	168.000
68	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	505.000
69	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	715.309.000
70	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	508.468.000
71	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.491.000
72	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	-
73	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	-
74	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	-
75	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	25.063.000
76	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	-
77	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	-
78	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.431.000

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
79	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	765.509.000
80	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	313.679.000
81	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat	50.000.000
82	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	164.815.000
83	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000
84	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	69.118.786.773
85	Belanja Pegawai BLUD	219.541.992.029
TOTAL BELANJA PEGAWAI		20.105.510.340.949

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp27.882.366.981.551,00.

Belanja Bunga yang dianggarkan sebesar Rp195.850.000.000,00 merupakan konsekuensi dari pinjaman Daerah yang didapatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pihak lain.

Belanja Subsidi sebesar Rp6.320.798.085.601,00 diberikan dalam rangka penyelenggaraan layanan bagi masyarakat (*Public Service Obligation/PSO*), meliputi Subsidi layanan Transportasi MRT, LRT Jakarta, Transjakarta, Subsidi Pangan, Subsidi Pengelolaan Air Limbah dan Subsidi Air Bersih.

Selain itu, Belanja Hibah sebesar Rp3.358.509.284.994,00 diberikan dalam rangka penyediaan bantuan kepada Pemerintah Pusat antara lain Penyediaan Hibah Blanko KTP-el, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik dan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Swasta serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

Sedangkan Bantuan Sosial sebesar Rp3.497.201.399.502,00 dianggarkan untuk Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Sosial kepada Individu, Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri berupa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan Bantuan Sosial kepada Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Adapun Bantuan Keuangan sebesar Rp385.033.285.520,00 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota perbatasan dan untuk fasilitasi kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili.

Pelaksanaan penganggaran Belanja tersebut di atas, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan DKI Jakarta terdiri dari Proyeksi SiLPA Tahun 2023 dan Penerimaan Pinjaman Daerah, sementara Pengeluaran Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta meliputi Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian Pinjaman Daerah.

Berdasarkan kondisi perekonomian pada Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2024 yang tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, maka rencana pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Rencana perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.255.502.731.787,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 (SiLPA) sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dan berasal dari Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp3.713.081.611.718,00.

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.179.215.380.743,00. Adapun Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp7.317.545.546.679,00 yang diberikan kepada BUMD yang telah memiliki Perda Penyertaan Modal dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun BUMD yang direncanakan memperoleh PMD adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Bank DKI Jakarta sebesar Rp2.190.760.167,00.
2. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.183.400.000.000,00.
3. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp4.706.954.786.512,00.
4. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung sebesar Rp225.000.000.000,00, dan
5. Penyertaan Modal Daerah untuk PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp200.000.000.000,00.

Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp1.861.669.834.064,00 digunakan untuk pembayaran utang pokok JEDI sebesar Rp33.629.623.430,00 dan pembayaran pokok pinjaman PEN sebesar Rp1.828.040.210.634,00. Adapun rencana Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	APBD TA 2024	PERUBAHAN KUA PPAS APBD TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.270.190.454.798	10.255.502.731.787
6.2			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.253.905.829.467	7.317.545.546.679
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.115.575.663.531	9.179.215.380.743
Pembiayaan Netto		154.614.791.267	1.076.287.351.044

Rencana Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.255.502.731.787,00 lebih besar dibandingkan dengan rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9.179.215.380.743,00.

Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tampilan tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Ringkasan Struktur Perubahan RAPBD pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.398.081.040.625	52.398.081.040.625	50.497.277.844.991	(1.900.803.195.634)	-3,63%
4.1.01	Pajak Daerah	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000	(1.260.000.000.000)	-2,72%
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.700.000.000.000	9.690.000.000.000	9.400.000.000.000	(300.000.000.000)	-3,09%
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.450.000.000.000	6.450.000.000.000	6.250.000.000.000	(200.000.000.000)	-3,10%
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000	1.700.000.000.000	150.000.000.000	9,68%
4.1.01.05	Pajak Rokok	900.000.000.000	900.000.000.000	900.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	29.875.332.000	29.875.332.000	(1.770.124.668.000)	-98,34%
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000.000	66.389.332.000	66.389.332.000	(3.933.610.668.000)	-98,34%
4.1.01.08	Pajak Hiburan	900.000.000.000	10.695.498.000	10.695.498.000	(889.304.502.000)	-98,81%
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	700.000.000.000	(500.000.000.000)	-41,67%
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	900.000.000.000	14.938.000.000	14.938.000.000	(885.062.000.000)	-98,34%
4.1.01.11	Pajak Parkir	525.000.000.000	8.714.000.000	8.714.000.000	(516.286.000.000)	-98,34%
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.500.000.000.000	10.500.000.000.000	10.000.000.000.000	(500.000.000.000)	-4,76%
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.725.000.000.000	7.725.000.000.000	8.000.000.000.000	275.000.000.000	3,56%
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	7.994.387.838.000	7.799.387.838.000	7.799.387.838.000	-
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	-	3.933.610.668.000	4.133.610.668.000	4.133.610.668.000	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	-	885.062.000.000	885.062.000.000	885.062.000.000	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	-	1.770.124.668.000	1.870.124.668.000	1.870.124.668.000	-
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	-	516.286.000.000	321.286.000.000	321.286.000.000	-

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	-	889.304.502.000	589.304.502.000	589.304.502.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	483.034.270.805	699.689.605.850	666.766.726.052	183.732.455.247	38,04%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	60.211.299.375	250.171.262.863	244.426.362.202	184.215.062.827	305,95%
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	145.810.621.813	172.505.993.370	145.304.314.233	(506.307.580)	-0,35%
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	277.012.349.617	277.012.349.617	277.036.049.617	23.700.000	0,01%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	823.000.000.000	823.000.000.000	634.395.407.063	(188.604.592.937)	-22,92%
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	24.600.000.000	24.600.000.000	31.436.669.637	6.836.669.637	27,79%
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	798.400.000.000	798.400.000.000	602.958.737.426	(195.441.262.574)	-24,48%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.852.046.769.820	4.635.391.434.775	4.216.115.711.876	(635.931.057.944)	-13,11%
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.150.000.000	15.150.000.000	22.000.000.000	6.850.000.000	45,21%
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	496.898.001.665	496.898.001.665	205.643.594.333	(291.254.407.332)	-58,61%
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	6.575.008.616	6.575.008.616	9.082.478.091	2.507.469.475	38,14%
4.1.04.05	Jasa Giro	180.364.216.661	180.364.216.661	150.364.216.661	(30.000.000.000)	-16,63%
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	134.442.082.231	134.442.082.231	134.442.082.231	-	0,00%
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	41.897.641.265	41.897.641.265	41.897.641.265	-	0,00%
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	20.440.000.000	20.440.000.000	15.540.000.000	(4.900.000.000)	-23,97%
4.1.04.10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	17.205.883.824	17.205.883.824	-	0,00%
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	558.802.647.998	558.802.647.998	280.000.000.000	(278.802.647.998)	-49,89%
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	455.397.967	455.397.967	765.777.296	310.379.329	68,16%
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	1.108.272.500	1.108.272.500	-	0,00%
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	3.377.607.617.093	3.160.952.282.048	3.332.865.765.675	(44.741.851.418)	-1,32%
4.1.04.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	100.000.000	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	-50,00%
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	5.150.000.000	4.150.000.000	415,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	19.326.007.889.000	20.515.699.571.627	24.022.479.749.000	4.696.471.860.000	24,30%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.326.007.889.000	20.515.699.571.627	24.022.479.749.000	4.696.471.860.000	24,30%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	19.293.649.686.000	20.483.341.368.627	23.990.121.546.000	4.696.471.860.000	24,34%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	15.651.026.726.000	16.840.718.408.627	20.347.498.586.000	4.696.471.860.000	30,01%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	368.377.412.000	368.377.412.000	368.377.412.000	-	0,00%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	3.274.245.548.000	-	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	-	0,00%
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	32.358.203.000	32.358.203.000	32.358.203.000	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623	(19.446.181.013)	-2,69%
4.3.01	Pendapatan Hibah	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623	(19.446.181.013)	-2,69%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623	(19.446.181.013)	-2,74%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	710.173.773.636	710.173.773.636	690.727.592.623	(19.446.181.013)	-2,74%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	12.119.868.000	12.119.868.000	12.119.868.000	-	0,00%
4.3.01.04.02	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Luar Negeri	-	-	-	-	-
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		72.446.382.571.261	73.636.074.253.888	75.222.605.054.614	2.776.222.483.353	3,83%
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	59.655.768.655.772	59.750.927.904.191	61.360.236.092.597	1.704.467.436.825	2,86%
5.1.01	Belanja Pegawai	20.065.594.901.085	20.059.079.471.852	20.105.510.340.949	39.915.439.864	0,20%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.309.645.709.375	27.332.258.237.027	27.882.366.981.551	572.721.272.176	2,10%
5.1.03	Belanja Bunga	256.000.000.000	256.000.000.000	195.850.000.000	(60.150.000.000)	-23,50%
5.1.04	Belanja Subsidi	5.603.712.087.924	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601	717.085.997.677	12,80%
5.1.05	Belanja Hibah	3.306.327.319.994	3.357.237.469.994	3.358.509.284.994	52.181.965.000	1,58%

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.114.488.637.394	3.142.640.637.394	3.497.201.399.502	382.712.762.108	12,29%
5.2	BELANJA MODAL	11.554.909.926.952	11.554.911.590.706	13.234.176.899.646	1.679.266.972.694	14,53%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	496.573.982.250	496.573.982.250	778.489.974.015	281.915.991.765	56,77%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.215.614.282.835	2.215.616.122.135	2.922.879.426.431	707.265.143.596	31,92%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.445.384.703.838	3.445.384.528.292	3.692.104.126.476	246.719.422.638	7,16%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.145.681.997.786	5.145.681.997.786	5.591.878.724.328	446.196.726.542	8,67%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	117.374.024.236	117.374.024.236	115.568.807.750	(1.805.216.486)	-1,54%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	134.280.936.007	134.280.936.007	133.255.840.646	(1.025.095.361)	-0,76%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.072.006.625.640	2.166.537.396.094	1.319.446.127.895	247.439.502.255	23,08%
5.4	BELANJA TRANSFER	318.312.154.164	318.312.154.164	385.033.285.520	66.721.131.356	20,96%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	318.312.154.164	318.312.154.164	385.033.285.520	66.721.131.356	20,96%
JUMLAH BELANJA		72.600.997.362.528	73.790.689.045.155	76.298.892.405.658	3.697.895.043.130	5,09%
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)		(154.614.791.267)	(154.614.791.267)	(1.076.287.351.044)	(921.672.559.777)	596,11%
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.859.858.398.967	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069	2.682.562.721.102	69,50%
6.1.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-
6.1.01.05	Penghematan Belanja	2.925.997.465.620	2.925.997.465.620	5.455.466.308.318	2.529.468.842.698	86,45%
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	933.860.933.347	933.860.933.347	1.086.954.811.751	153.093.878.404	16,39%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	859.858.398.967	859.858.398.967	1.002.048.318.431	142.189.919.464	16,54%
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	74.002.534.380	74.002.534.380	84.906.493.320	10.903.958.940	14,73%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718	(1.697.250.444.113)	-31,37%
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	4.410.332.055.831	4.410.332.055.831	3.713.081.611.718	(697.250.444.113)	-15,81%
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	-	(1.000.000.000.000)	-100,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		9.270.190.454.798	9.270.190.454.798	10.255.502.731.787	985.312.276.989	10,63%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.253.905.829.467	7.253.905.829.467	7.317.545.546.679	63.639.717.212	0,88%
	PD Dharma Jaya	-	-	-	-	-
	PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	-	-
	PT. Bank DKI Jakarta	-	-	2.190.760.167	2.190.760.167	-

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2024 PERGUB 50 TAHUN 2023	APBD TA 2024 PERGUB 21 TAHUN 2024	PERUBAHAN KUA-PPAS TA 2024	Δ PERUBAHAN TA 2024 - 2024	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=(6/3)X100
	PT Jakarta Tourisindo	-	-		-	-
	PT Jakarta Propertindo	1.933.400.000.000	1.933.400.000.000	2.183.400.000.000	250.000.000.000	12,93%
	PD Air Minum Jaya	-	-		-	-
	PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.120.505.829.467	5.120.505.829.467	4.706.954.786.512	(413.551.042.955)	-8,08%
	PD PAL Jaya	-	-		-	-
	PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	-	-	225.000.000.000	225.000.000.000	-
	PT Penjamin Kredit Daerah	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	-	0,00%
	pembayaran utang pokok JEDI	33.629.623.430	33.629.623.430	33.629.623.430	-	0,00%
	pembayaran pokok pinjaman PEN	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	1.828.040.210.634	-	0,00%
	Pembayaran Pokok MRT	-	-		-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR)/DP Nol Rumah	-	-		-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		9.115.575.663.531	9.115.575.663.531	9.179.215.380.743	63.639.717.212	0,70%
Pembiayaan Netto		154.614.791.267	154.614.791.267	1.076.287.351.044	921.672.559.777	596,11%
TOTAL APBD PENDAPATAN DAERAH + PENERIMAAN PEMBIAYAAN		81.716.573.026.059	82.906.264.708.686	85.478.107.786.401	3.761.534.760.342	4,60%
TOTAL APBD BELANJA DAERAH + PENGELUARAN PEMBIAYAAN		81.716.573.026.059	82.906.264.708.686	85.478.107.786.401	3.761.534.760.342	4,60%

Sesuai dengan Tabel 5.2 di atas besaran total perubahan RAPBD pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp85.478.107.786.401,00 yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp75.222.605.054.614,00, Belanja Daerah sebesar Rp76.298.892.405.658,00, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp10.255.502.731.787,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9.179.215.380.743,00.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20219 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.


Perubahan PPAS yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Strategi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perubahan PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan perubahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jakarta, Agustus 2024

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



H. Prasetio Edi Marsudi, S. H.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono